

**STRATEGI PENANGANAN PELAKU KEJAHATAN TERHADAP  
KESUSILAAN AGAR TIDAK MENJADI RESIDIVIS**

**Oleh: Latifah Alkhairiyah**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.**

**Alamat: Jl. Meranti, Tengkerang Utara, Pekanbaru, Riau**

**Email: alkhairiyahlatifah@gmail.com/ Telepon: 0822-9823-3669**

**ABSTRACT**

*The large number of recidivist cases of crimes against morality that have occurred in Indonesia in recent years have raised concerns among the public. Based on data from the Directorate General of Corrections under the Ministry of Law and Human Rights in the last six years (2017-2022), there has been a very significant increase in the number of recidivist cases of crimes against morality from year to year. The increase in recidivist cases shows that the handling and training for compensation for crimes against morality in Indonesia has not been effective enough in providing a deterrent effect to perpetrators of crimes against morality, so that perpetrators still dare to repeat crimes against morality. The aim of this thesis is firstly, to describe cases of recidivist crimes against morality and their current handling. Second, to develop strategies that can be implemented in handling perpetrators of crimes against morality so that they do not become recidivists who commit crimes against morality.*

*This research uses a normative juridical approach, where this research focuses on studying legal principles, especially the legal principle of the purpose of punishment, namely the legal principle of expediency in handling and training perpetrators of crimes against morality. The approach taken was to use qualitative descriptive analysis techniques, in data collection the literature review method was used. The data sources used are primary and secondary legal materials.*

*The conclusions obtained from the research results are first, based on the facts and data found, there are still many shortcomings and defects in handling perpetrators of crimes against morality, this is based on the increasing data on recidivism cases of crimes against morality in Indonesia in the last six years, the high numbers reveal section in public spaces and even in schools, the rights and obligations of each compensation are the same and equal without considering because the driver committed a criminal act. The latest solution from the Government is in the form of additional punishment of chemical castration, but until now it has not been implemented properly and correctly due to the many dynamics chemical castration punishment. Second, the strategy that researchers can offer is to make improvements to the existing improvement training system in Indonesia. Researchers offer a solution in the form of holding special psychological and psychiatric rehabilitation facilities to lead criminals to decency. Where the development of psychological and mental health will be something that is taken into consideration in freeing the perpetrator after the end of the prison term.*

**Keywords: Strategy-Handling-decency-recidivism**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”<sup>1</sup>, dari bunyi Pasal tersebut dapat kita pahami bahwa segala sesuatu di Indonesia diatur oleh hukum. Termasuk didalamnya pidana, menurut Pompe, Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>2</sup>

Dalam tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam enam tahun terakhir (2017-2022) terjadi peningkatan jumlah kasus residiv kejahatan terhadap kesusilaan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun.

Data residivis kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi tahun 2017 -

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm 4

10 Februari 2022.<sup>3</sup>

**Tabel I.1**  
**Data Resedivis Kejahatan terhadap**  
**Kesusilaan**  
**Tahun 2017-10 Februari 2022**

| Tahun              | Jumlah Residivis |
|--------------------|------------------|
| 2017               | 16.895           |
| 2018               | 19.813           |
| 2019               | 21.224           |
| 2020               | 22.132           |
| 2021               | 23.382           |
| Hingga 10 Feb 2022 | 20.065           |

Salah satu kasus residiv kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di Indonesia adalah pemerkosaan yang dilakukan pria paruh baya berinisial NAS (56) terhadap anak dibawah umur pada awal Maret 2022, sebelumnya pelaku pernah ditangkap dengan kasus pencabulan anak dibawah umur pada bulan Juni 2016 dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jantho pelaku divonis hukuman penjara selama 10 tahun 3 bulan. Setelah menjalani hukuman serta pemotongan masa hukuman atau remisi pada Agustus 2021, pelaku bebas dari Lapas Kelas II A Banda Aceh di Lambaro, Kabupaten Aceh Besar. Namun, pada awal Maret 2022, NAS kembali melakukan pidana serupa.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian data dan paparan salah satu kasus residiv kejahatan terhadap kesusilaan

---

<sup>3</sup> Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

<sup>4</sup> <https://www.medcom.id/nasional/daerah/JKR31M8N-residivis-pelecehan-seksual-di-banda-aceh-perkosa-anak-di-bawah-umur>, diakses, tanggal, 05 September 2022.

diatas, kita dapat melihat fakta bahwa telah terjadi peningkatan kasus residiv kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di Indonesia dalam enam tahun terakhir. Fakta ini membuktikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia belum cukup efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan terhadap kesusilaan, sehingga pelaku masih berani melakukan pengulangan kejahatan terhadap kesusilaan tersebut.

Hal ini merupakan permasalahan besar yang terjadi di Indonesia, sebagai masyarakat yang merasa risih dan tidak nyaman dengan fakta ini, terutama karena faktor gender peneliti yang merupakan seorang perempuan, membuat peneliti ingin menawarkan solusi baru untuk pemecahan masalah ini agar memberikan kenyamanan dan rasa aman untuk peneliti dan semua perempuan yang ada di Indonesia.

Dalam hukum positif Indonesia kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai pidana seksual pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281-296.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, diperlukannya strategi baru dalam menangani kejahatan terhadap kesusilaan ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang solusi dari permasalahan ini, yaitu dengan mengangkat judul “**Strategi Penanganan Pelaku Kejahatan terhadap Kesusilaan Agar Tidak Menjadi Residivis**”

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus residiv kejahatan terhadap kesusilaan dan penanganannya pada saat ini?
2. Apa saja strategi yang dapat dilakukan dalam penanganan pelaku kejahatan terhadap kesusilaan agar tidak menjadi residivis?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kasus residiv kejahatan terhadap kesusilaan dan penanganannya pada saat ini.
2. Untuk merumuskan strategi yang dapat dilakukan dalam penanganan pelaku kejahatan terhadap kesusilaan agar tidak menjadi residivis pelaku kejahatan terhadap kesusilaan.

## D. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Teori Pidanaan Relatif

Istilah teori pidanaan berasal dari bahasa inggris, yaitu *condemnation theory*. Menurut Prof. Sudarto, pidanaan adalah penetapan pidana dan tahap pemberian pidana, tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk Undang-Undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana dan dalam arti konkrit yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi pidana tersebut.<sup>6</sup> Tujuan pidanaan adalah memperbaiki pribadi

---

<sup>6</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 33.

penjahat/pelaku, membuat penjahat/pelaku jera dalam melakukan kejahatannya, dan membuat penjahat/pelaku atau orang lainnya tidak mampu melakukan kejahatan lagi.<sup>7</sup>

Teori relatif menyatakan bahwa dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Sanksi pidana di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sesuai Pasal 10 KUHP. Pidana pokok adalah pidana utama yang dijatuhkan pada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan terdiri atas:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.<sup>8</sup>

## 2. Teori Penyebab Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kata kriminologi ditemukan oleh Paul Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga arti kata

kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>9</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>10</sup>
2. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani.<sup>11</sup>
3. Pelaku Tindak Pidana adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.
4. Residivis adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena perbuatan itu.<sup>12</sup>
5. Kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

### 2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai tumpuan utama. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) sebagaimana yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto bahwa bahan-bahan

---

<sup>7</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 138.

<sup>8</sup> Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 150-151.

---

<sup>9</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 9.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

hukum terdiri atas:<sup>13</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).<sup>14</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- d) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- e) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.

#### c. Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

internet.<sup>15</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>16</sup>

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (legal search) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>17</sup> Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi. Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan terhadap Kesusilaan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan terhadap Kesusilaan

Pengertian tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan adalah suatu kenyataan/kejadian yang dapat dihukum karena melanggar hukum yang mengatur tentang kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 132.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 47.

<sup>15</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 119.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 17.

seksual atau norma-norma kesusilaan.

Menurut S.R. Sianturi, perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan, perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan**

### **1. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment).

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan.<sup>19</sup> Pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan security approach sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*).

### **2. Hak dan Kewajiban Narapidana di Indonesia**

Pembinaan narapidana di Indonesia disebut juga dengan istilah pemasyarakatan. Dasar hukum pembinaan narapidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, hak narapidana adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selanjutnya, kewajiban narapidana berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;

<sup>18</sup> J.M Van Bammelen, *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 177-178.

<sup>19</sup> C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2005, hlm. 8.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya;
- e. Wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

### C. Tinjauan Umum tentang Penyebab Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi

#### 1. Teori Psikologi Kriminal

Menurut *American Psychological Association clinical section*, pengertian psikologi adalah penentuan kapasitas dan karakteristik tingkah laku individu dengan menggunakan metode-metode pengukuran *assessment*, analisa dan observasi dalam membantu penyesuaian diri individu secara tepat.<sup>21</sup> Sedangkan menurut TH. F. Hoult, psikologi adalah suatu disiplin ilmu yang secara sistematis mempelajari perkembangan dan berfungsinya faktor-faktor mental dan emosional dari jiwa manusia.<sup>22</sup>

Psikologi kriminal adalah cabang ilmu psikologi yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas antara kondisi karakteristik dan deterministik jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan.<sup>23</sup> Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si

penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan seluruh akibatnya.<sup>24</sup>

#### 2. Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*)

Teori penyimpangan budaya adalah teori yang memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat yang menyebabkan seseorang melakukan kriminal. Terdapat tiga teori utama dalam teori penyimpangan budaya, yaitu:

##### a. *Social Disorganization Theory*

*Social disorganization theory* menjelaskan bahwa perkembangan disintegrasi nilai konvensional yang disebabkan industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

##### b. *Differential Association Theory*

*Differential association theory* menjelaskan bahwa seseorang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap antisosial serta pola tingkah laku kriminal.<sup>25</sup>

##### c. *Culture Conflict Theory*

*Culture conflict theory* menjelaskan bahwa akar penyebab dari kriminalitas atau kejahatan disebabkan benturan nilai antara kelompok-kelompok budaya karena adanya perbedaan mengenai tingkah laku yang dianggap pantas dalam kehidupan sosial.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

<sup>21</sup> Trianti Ardhi Ardani, dkk, *Psikologi Klinis*, Ghalia Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 2.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 13.

<sup>23</sup> Rizky Sarni Putra, *Peran Psikologi Hukum dalam Proses Penyidikan (Studi Polres Pematang Siantar)*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 20-21.

<sup>24</sup> Andi Thahir, *Psikologi Kriminal*, 2018, hlm. 9.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 59.

## A. Kasus Residiv Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Penanganannya pada Saat Ini

Menurut S.R. Sianturi, perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan, perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.<sup>26</sup>

### 1. Data kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan di Indonesia

Kasus kejahatan terhadap kesusilaan ini sering terjadi di tempat umum, seperti transportasi umum, tempat wisata, rumah sakit, dan lain-lain. Berdasarkan survei yang dilakukan Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) dengan jumlah 4.236 orang responden dengan rincian responden sebanyak perempuan 3.539 orang (83,55%) dan responden laki-laki sebanyak 697 orang (16,45%). Dari survei tersebut ditemukan fakta bahwa:<sup>27</sup>

- a. **4 dari 5 Perempuan** pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik (79% dari 3.539 Perempuan).
- b. **3 dari 10 Laki-laki** pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik (30% dari 625 Laki-Laki).
- c. Perempuan memiliki kecenderungan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik **6 kali lebih besar** daripada laki-laki.
- d. 5 teratas lokasi yang paling banyak terjadi pelecehan seksual secara *offline* adalah Ruang publik seperti jalanan umum atau taman (70%), Kawasan

pemukiman (26%), Transportasi umum termasuk sarana dan prasarananya (23%), Toko, mall, dan pusat perbelanjaan (14%) dan Tempat kerja(12%).

Selain banyaknya kasus kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di tempat umum, kasus yang dapat menyebabkan trauma mendalam di kehidupan korban ini juga banyak ditemukan terjadi di lingkungan sekolah. Berdasarkan data kasus yang dicatat Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dengan melakukan pendataan kasus kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan (KemendikbudRistek) dan Kementerian Agama, ditemukan fakta bahwa terjadi 22 kasus kekerasan seksual dengan korban 202 peserta didik di seluruh satuan pendidikan sepanjang Januari-Mei 2023.

Adapun rincian data pelaku kekerasan seksual yang ditemukan oleh FSGI adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Guru (31,8%)
- b. Pemilik atau pemimpin pondok pesantren (18,2%)
- c. Kepala sekolah (13,63%)
- d. Guru ngaji informal (13,63%)
- e. Pengasuh asrama atau pondok (4,5%)
- f. Kepala madrasah (4,5%)
- g. Penjaga sekolah (4,5%)
- h. Kasus yang terjadi di satuan pendidikan dibawah KemendikbudRistek (50%)
- i. Kasus yang terjadi di satuan pendidikan dibawah Kementerian Agama (36,36%).

### 2. Gambaran Penanganan Pelaku Kejahatan terhadap Kesusilaan di Indonesia Saat Ini

Salah satu contoh kasus residiv

<sup>26</sup> J.M Van Bammelen, *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 177-178.

<sup>27</sup> <http://ruangaman.org/survei2022/>

<sup>28</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/fs-gi-setiap-pekan-terjadi-1-kasus-kekerasan-seksual-di-satuan-pendidikan/7123468.html>



kejahatan terhadap kesesilaan adalah kasus residivis berinisial P (35) yang melakukan pencabulan terhadap 2 anak perempuan berusia 7 tahun dan 12 tahun, kedua korban adalah saudara kandung. Pelaku melakukan pencabulan tersebut setelah baru saja bebas dari penjara karena terjerat kasus yang sama, yaitu pencabulan anak dibawah umur.<sup>29</sup>

Selanjutnya kasus residiv kejahatan terhadap kesesilaan yang lainnya adalah kasus seorang ayah berinisial BK di Buol, Sulawesi Tengah yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anaknya pada tahun 2023. Dalam kasus ini, BK dijatuhi hukuman pidana penjara 16 tahun dan hukuman kebiri kimia. Vonis tersebut dijatuhi Majelis hakim PN Buol yang diketuai Agung Dian Syahputra. Vonis kebiri dijatuhi pada BK karena BK pernah menjalani hukuman penjara selama sembilan tahun atas kasus pelecehan seksual pada anak tiri.<sup>30</sup>

Pada penelitian ini, analisa terkait penanganan terhadap pelaku kejahatan terhadap kesesilaan ini peneliti kaji dari sudut pandang hak dan kewajiban narapidana didalam Lapas. Adapun hak dan kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 9-11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Kejahatan terhadap kesesilaan di Indoensia diatur dalam Pasal 281-296 Bab XVI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam aturan tersebut

29

<https://belitung.tribunnews.com/2022/07/05/resi-divis-cabuli-2-anak-teman-di-beltim-kasus-predator-seksual-meningkat-bupati-minta-usut-tuntas>

30

<https://regional.kompas.com/read/2023/05/19/175000078/perkosa-anak-kandung-ayah-di-buol-divonis-kebiri-dan-penjara-16-tahun?page=all>

dijelaskan bahwa hukuman yang diancamkan kepada pelaku kejahatan terhadap kesesilaan hanya sebatas pidana penjara atau pidana denda. Penjatuhan pidana penjara atau pidana denda kepada pelaku dirasa sudah kurang efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku, hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya peningkatan yang sangat signifikan terhadap angka kasus residivis kejahatan terhadap kesesilaan dari tahun 2017-10 Februari 2022.

Berikut data lapangan penerapan pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu

Terdapat beberapa fokus pembinaan yang dilakukan, yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kemandirian. Namun dalam penerapannya pembinaan ini belum terlaksana sebagaimana harusnya.<sup>31</sup>

- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar

Proses pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai saat pertama kali narapidana tersebut masuk Lapas yang kemudian dilakukan pemeriksaan fisik sampai pada pada registrasi. Untuk tahap selanjutnya, Warga Binaan Pemasyarakatan ditempatkan dalam wisma khusus untuk menjalani proses Masa Pengenalan Lingkungan (MAPENALING) selama 7 hari (satu

<sup>31</sup> Tandri Abeng, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu)*, Skripsi, Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 58-68.

minggu). Setelah menjalankan proses MAPENALING, maka Warga Binaan Pemasyarakatan akan di masukan kedalam wisma untuk selanjutnya menjalankan proses pembinaan, yang terbagi ke dalam :

- 1) Tahap pembinaan, dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (maximum security).
- 2) Tahap asimilasi, pelaksanaannya dimulai 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini pembinaan mulai dilakukan di dalam LAPAS ataupun di luar LAPAS. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (medium security).
- 3) Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (minimum security).

Dari ketiga elemen hukum baik struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat yang belum dapat terpenuhi, maka dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar belum efektif.<sup>32</sup>

c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang

Pelaksanaan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang terhadap narapidana telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku yakni Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Bentuk kegiatan yang diberikan terdiri dari program pembinaan kepribadian yang terdiri dari kegiatan olahraga, kerohanian, kesenian dan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara. program pembinaan kemandirian yang terdiri dari kegiatan pelatihan keterampilan minat dan keterampilan kerja bagi narapidana. Hambatan atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang diantaranya bidang sumber daya manusia (kepegawaian yang profesional), bidang administratif, bidang peraturan perundang-undangan (yuridis), bidang sarana dan prasarana, kultur dan masyarakat, kondisi sosial dan ekonomi narapidana. Dengan adanya beberapa temuan sebagai hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, maka peneliti berpadangan bahwa proses pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang belum berjalan secara efektif.<sup>33</sup>

Berdasarkan analisa peneliti terhadap penerapan pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, terdapat banyak kekurangan yang menyebabkan proses pembinaan narapidana di Indonesia gagal dalam memberikan efek jera dan merubah pribadi pelaku menjadi lebih baik serta siap kembali bergabung dalam kehidupan masyarakat. Sehingga masih banyak kita temukan kasus residiv kejahatan terhadap kesusilaan

<sup>32</sup> Ni Made Destriana Alviani, Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar, *Program Kekhususan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4.

<sup>33</sup> Abdul Kholiq, Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, *Jurnal Justisi Hukum*, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Vol. 4, No. 1, September 2019, hlm. 103.

yang terjadi di Indonesia.

Hal inilah yang ingin peneliti tawarkan kepada sistem pembinaan narapidana di Indonesia, yaitu melakukan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan si pelaku agar pelaku dapat menjadi lebih baik dan dapat diterima masyarakat setelah habis masa tahanannya.

## **B. Strategi yang dapat Dilakukan dalam Penanganan Pelaku Kejahatan terhadap Kesusilaan agar Tidak Menjadi Residivis Pelaku Kejahatan terhadap Kesusilaan**

Dalam bidang ilmu kriminologi, terdapat teori psikologi kriminal dan teori penyimpangan budaya. Secara garis besar 2 teori ini menjadi faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana teori psikologi kriminal untuk melihat faktor internal pelaku, sedangkan teori penyimpangan budaya untuk melihat faktor eksternal yang mendorong pelaku.

### **1. Faktor Internal (Psikologi Kriminal)**

Faktor pertama yang dapat kita temui ialah faktor dari dalam atau internal pelaku, dimana faktor internal yang dimaksud ialah, hal-hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Alasan internal seseorang dapat melakukan tindak pidana tersebut ialah karena ditemukannya ketidakselarasan cara berpikir dan bertindak dari dalam diri para pelaku, ketidakmampuan para pelaku untuk memahami tentang apa itu edukasi seks dan pelecehan seksual sehingga berakibat pada para pelaku yang tidak mampu mengontrol akan gairah seks yang timbul dan tidak mampu untuk mengatasinya.

### **2. Faktor Eksternal (Teori Penyimpangan Budaya)**

Teori penyimpangan budaya adalah teori yang memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat yang menyebabkan seseorang melakukan kriminal.

Perkembangan teknologi dan globalisasi yang membuat siapa saja dapat memiliki akses yang sangat luas melalui alat-alat elektronik yang ada. Contohnya banyak kita temukan anak kecil yang sudah diberikan *smartphone* oleh orang tuanya, sedangkan mereka belum bisa dalam menyaring berbagai tontonan yang ada di dunia maya.

Banyak konten-konten di media sosial yang menormalisasi penyimpangan budaya seperti hamil diluar nikah, kumpul kebo, berhubungan seksual diluar pernikahan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir pelaku kejahatan terhadap kesusilaan, mereka akan merasa bahwa kejahatan yang mereka lakukan bukan lagi suatu kejahatan yang parah dan tabu di tengah masyarakat.

### **3. Strategi yang dapat Dilakukan dalam Penanganan Pelaku Kejahatan terhadap Kesusilaan agar Tidak Menjadi Residivis Pelaku Kejahatan terhadap Kesusilaan**

Strategi yang dapat peneliti tawarkan adalah dengan melakukan perbaikan terhadap sistem pembinaan narapidana yang ada di Indonesia. Dalam memberikan hukuman pidana, hukum Indonesia cenderung hanya pidana penjara atau pidana denda. Saat masa tahanan setiap narapidana memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara,

sedangkan alasan atau penyebab mereka masuk penjara tersebut berbeda-beda. Contohnya, dalam sistem pembinaan di Indonesia, hak dan kewajiban yang didapatkan pelaku pencurian dan pelaku kejahatan kesusilaan sama, padahal alasan mereka masuk penjara sudah jelas berbeda dan sebab mereka melakukan kejahatan juga sangat berbeda.

Oleh karena itu, peneliti menawarkan solusi berupa diadakannya fasilitas rehabilitasi psikologi dan kejiwaan khusus untuk narapidana pelaku kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana perkembangan kesehatan psikologi dan kejiwaan ini akan menjadi unsur yang dipertimbangkan dalam membebaskan pelaku setelah habis masa tahanan.

Dalam melaksanakan strategi ini diperlukan adanya kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Dimana Kemenkumham bertugas membina narapidana di Lapas. Kemenkes bertugas menyediakan psikolog maupun psikiater yang akan memberikan layanan konsultasi serta memberikan terapi kepada narapidana. Selanjutnya, Kemensos bertugas menampung narapidana yang psikologi dan kejiwaannya belum normal dan belum siap untuk kembali ke lingkungan masyarakat namun masa tahanannya sudah habis.

Dalam menyikapi penyimpangan budaya ini tidak bisa diselesaikan oleh hukum saja, namun harus ada kesadaran dan partisipasi dari masyarakat agar bisa menguatkan kembali kontrol

sosial yang diterapkan dilingkungannya. Perlu diadakannya sosialisasi bahaya kejahatan terhadap kesusilaan agar masyarakat paham akan pentingnya menjaga diri, keluarga, dan teman dari kejahatan terhadap kesusilaan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan fakta dan data yang ditemukan, dapat kita menyimpulkan bahwa masih banyaknya kekurangan dan kecacatan dalam penanganan pelaku kejahatan terhadap kesusilaan saat ini. Hal ini didasarkan pada Meningkatnya data kasus residivis kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2017 - 10 Februari 2022. Tingginya angka pelecehan seksual di ruang publik bahkan banyak kasus kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di sekolah. Hak dan kewajiban setiap narapidana adalah sama dan setara, padahal seharusnya pelaku kejahatan tertentu harus mendapatkan pembinaan yang lebih intensif agar tujuan pemidanaan dapat tercapai dan sesuai sasaran.
2. Strategi penanganan yang dapat peneliti tawarkan adalah dengan diadakannya fasilitas rehabilitasi psikologi dan kejiwaan khusus untuk narapidana pelaku kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana perkembangan kesehatan psikologi dan kejiwaan ini akan menjadi unsur yang dipertimbangkan dalam membebaskan pelaku setelah habis masa tahanan. Jika masa tahanan sudah habis, namun proses rehabilitasi belum selesai,

narapidana tersebut masih tetap harus menjalani rehabilitasi diluar Lapas sampai selesai, dimana narapidana tersebut dinilai sudah sehat mental dan kejiwaannya untuk kembali ke kehidupan sehari-hari.

## B. Saran

1. Peneliti menyarankan untuk diadakannya sosialisasi bahaya kejahatan terhadap kesusilaan agar masyarakat paham akan pentingnya menjaga diri, keluarga, dan teman dari kejahatan terhadap kesusilaan.
2. Reformulasi hak dan kewajiban narapidana di Indonesia. Peneliti mengusulkan agar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditambahkan dengan aturan sebagai berikut:
  - a. Ditambahkan dalam Pasal 9, narapidana kejahatan terhadap kesusilaan berhak mendapatkan fasilitas rehabilitasi psikologi.
  - b. Ditambahkan dalam Pasal 11, narapidana kejahatan terhadap kesusilaan yang sudah habis masa tahanan namun proses rehabilitasi psikologinya belum selesai wajib menjalani rehabilitasi diluar Lapas sampai selesai, dimana narapidana tersebut dinilai sudah sehat mental dan kejiwaannya untuk kembali ke kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- C.I Harsono. 2005. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gosita, Arief . 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Imaduddin. 2020. *Psikologi Penjara : Penerapan Psikologi dalam Proses Pemasyarakatan*. Jombang: Ainun Media.
- Hasan, Alwi. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ilyas, Amir dan Alam. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Krisna, Liza Agnesta. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- M Arifin, 2008. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Salim. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soejono, Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- W.J.S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi - Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardani, Trianti Ardhi dkk. *Psikologi Klinis*. Yogyakarta: Ghalia Ilmu. 2007.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Thahir, Andi. 2018. *Psikologi Kriminal*.
- Semiun, Yustinus. 2006. *Kesehatan Mental 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pardede, Marulak. 2021. *Dinamika Sistem Hukum Pidana (Narkotika dan Pencucian Uang)*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- B. Jurnal/Kamus/Majalah**
- Andin Martiasari, “Kajian tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia”, *Yurispruden*, Vol. 2, No. 1, Januari 2019.
- I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti. (et. al). “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. IV. No. 1. 2016.
- Islamia Ayu Anindia. “Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan dalam Perspektif Viktimologis”. *Jurnal Litigasi*. Vol. XIV. No. 1. 2018.
- KBBI Daring*. Diakses tanggal 29 Agustus 2022 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aplikasi>.
- Masdar helmy, *Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat*, Dies Natalies, IAIN Walisongo Semarang, Semarang.
- Mudzakkir, Analisis Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, *Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2010.
- Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*. 11 April 2016.
- Virsa Ferasari, Tindak Pencurian yang Dilakukan pada Saat Bencana Alam Ditinjau dari Sudut Kriminologi, *JOM Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. I, No. 2 Oktober 2014.
- Giovanny Franfol Syaranamual dkk, Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 2, No. 7, September 2022.
- Samantha Vaillancourt, *Chemical Castratio: How A Medical Therapy Became Punishment And The Bioethical Imperative To Return To A Rehabilitative Model For Sex Offenders*, Faculty of Wake Forest University Graduate School Of Arts And Sciences Winston-Salem, North Carolina,

2012.

Hafrida, Pro Kontra Tindakan Kebiri Kimia: Tindakan yang Progresif atau Primitif, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1, 31 Agustus 2021.

Saharuddin Daming, Mengkaji Pidana Kebiri dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM, *Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2020.

Debora Anggie Noviana dkk, Analisis terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Yuridis dan Kedokteran, *Borneo Law Review*, Vol. 4, No. 1.

Ivo Noviana, Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, 2015.

Putu Natih dkk, Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan terhadap Perempuan, *Legalitas*, Vol. 11, No. 1, Juni 2019.

Ni Made Destriana Alviani, Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar, *Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Abdul Kholiq, Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, *Jurnal Justisi Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang*, Vol. 4, No. 1, September 2019.

### C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Rizky Sarni Putra, *Peran Psikologi Hukum dalam Proses Penyidikan (Studi Polres Pematang Siantar)*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Mochammad Priandika Abadi Noer,

*Pedofilia sebagai Kejahatan Kesusilaan dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Disertasi, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.

Tandri Abeng, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu)*, Skripsi, Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata letak hak warga binaan pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

### E. Data Lembaga Resmi

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).